

PANDANGAN PENGURUS MUI PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2016-2021 TERHADAP BAI' AL-WAFA'

Muslim (1)

Saveta Choirunnisa (2)

Diah Dwi Wulandari (3)

Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung (1)

Alumni Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung (2)

Pegawai Swasta (3)

muslim@radenintan.ac.id (1)

saveta@gmail.com (2)

diahdwlnr@gmail.com (3)

Abstrak: Semakin berkembangnya transaksi dan kegiatan ekonomi di masyarakat seperti jual beli online, maka hukum untuk mengaturnya juga harus berkembang. Namun ada beberapa transaksi dan kegiatan ekonomi yang muncul karena pemikiran baru atau juga muncul namun belum diatur dengan jelas hukumnya, sehingga membutuhkan hukum baru yang mengharuskan mujtahid dan para ulama untuk dapat mencari dan menentukan hukumnya salah satu contoh jual beli *Bai' al-wafa'* adalah praktik jual beli dengan hak membeli kembali yang dilangsungkan dengan syarat bahwa objek yang diperjualbelikan dapat dibeli kembali jika tenggang waktu yang disepakati tiba. Permasalahan dalam penelitian ini yang kemudian dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah sebagai berikut; Bagaimana contoh praktik *bai' al-wafa'* di masyarakat dan Bagaimana hukum *bai' al-wafa'* menurut pandangan pengurus MUI Provinsi Lampung?

Jenis Penelitian yang digunakan termasuk dalam penelitian kualitatif yaitu pengumpulan data dari suatu peristiwa yang terjadi di lapangan (*field research*) untuk menemukan teori, menganalisa fenomena dan peristiwa yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap *bai' al-wafa'* menurut pengurus MUI Provinsi Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan dari sembilan pengurus MUI Provinsi Lampung yang diwawancarai 8 di antaranya mengungkapkan bahwa hukum *bai' al-wafa'* adalah boleh, namun ada 1 pengurus yaitu bapak Ridwansyah dari komisi Ekonomi dan Pemberdayaan Umat yang mengatakan bahwa praktik *bai' al-wafa'* sebaiknya tidak dilakukan dengan alasan praktik tersebut dianggap tidak menguntungkan dalam segi ekonomi karena adanya batasan waktu kepemilikan.

A. Pendahuluan

Semakin berkembangnya transaksi dan kegiatan ekonomi di masyarakat seperti jual beli online, maka hukum untuk mengaturnya juga harus berkembang. Namun ada beberapa transaksi dan

kegiatan ekonomi yang muncul karena pemikiran baru atau juga muncul namun belum diatur dengan jelas hukumnya, sehingga membutuhkan hukum baru yang mengharuskan

mujtahid dan para ulama untuk dapat mencari dan menentukan hukumnya.

Salah satu contoh jual beli *Bai' al-wafa'* adalah praktik jual beli dengan hak membeli kembali yang dilangsungkan dengan syarat bahwa objek yang diperjualbelikan dapat dibeli kembali jika tenggang waktu yang disepakati tiba. Terdapat perbedaan pendapat ulama tentang hukumnya, ada yang membolehkan dan ada juga yang melarang. Imam Hanafi membolehkan praktik *bai' al-wafa'* sedangkan Imam Maliki melarang dengan alasan dilarang menggabungkan jual beli dengan hutang, dan menurut Imam Maliki jual beli ini hukmnya fasid. Permasalahan dalam penelitian ini yang kemudian dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana contoh praktik *bai' al-wafa'* di masyarakat?
2. Bagaimana hukum *bai'al-wafa'* menurut pandangan pengurus MUI Provinsi Lampung?

Berdasarkan pemaparan di atas, sehingga perlu kiranya dikaji lebih lanjut dalam bentuk penelitian dengan judul Pandangan Pengurus MUI Provinsi Lampung tentang *Bai' al-wafa'*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan pengurus

MUI Provinsi Lampung terhadap praktik *bai' al-wafa'* di masyarakat serta status hukum terhadap praktek jual beli *bai' al-wafa'*.

Jenis Penelitian yang digunakan termasuk dalam penelitian kualitatif yaitu pengumpulan data dari suatu peristiwa yang terjadi di lapangan (*field research*) untuk menemukan teori, menganalisa fenomena dan peristiwa yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.¹ Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap *bai' al-wafa'* menurut pengurus MUI Provinsi Lampung. Sedangkan sifat penelitian ini termasuk kedalam penelitian deskriptif analisis, yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku di dalamnya terdapat upaya-upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi.² Setelah data terkumpul melalui wawancara dan dokumentasi langkah selanjutnya adalah menganalisis, dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah metode kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui pandangan pengurus

¹Sarmanu, *Metodologi Penelitian*, (Surabaya: Airlangga, 2017), h. 45.

²Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 10.

MUI Provinsi Lampung terhadap *bai' al-wafa'* dengan metode berpikir induktif, yaitu proses berpikir untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu tinjauan hukum Islam terhadap *bai' al-wafa'* menurut pandangan pengurus MUI Provinsi Lampung. Berdasarkan uraian yang dipaparkan pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok masalah yang akan dibahas adalah:

B. Teori dan Pembahasan

1. Konsep Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi jual beli berasal dari kata *bai'* yang artinya jual beli dan *at-tjarah* yang artinya perdagangan. *Bai'* adalah transaksi jual beli atau proses pemindahan hak milik (barang atau harta) kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya.³

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah dijelaskan bahwa jual beli

yaitu pertukaran barang dengan uang atau barang dengan barang.⁴

Secara terminologi jual beli adalah aktivitas tukar menukar uang dengan barang atau barang dengan barang dengan harga yang telah disepakati antara penjual dan pembeli, serta adanya serah terima antar keduanya untuk dijadikan hak milik.⁵

Dijelaskan secara rinci bahwa jual beli menurut terminologi, yaitu:

- 1). Pertukaran barang dengan uang dengan melepaskan hak milik dari orang satu ke orang yang lain atas dasar keridhoan
- 2). Tukar menukar harta yang di dalamnya terdapat ijab dan qabul, yang dilakukan secara *syara'*.
- 3). Menurut Malikiyah, jual beli memiliki pengertian secara umum dan secara khusus. “Secara umum jual beli adalah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan atau kenikmatan. Sedangkan secara khusus jual beli ialah tukar menukar sesuatu yang bukan

³Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 26.

⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 101.

⁵Khumedi Ja'far., *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Surabaya: Gemilang Publisher, 2019),h. 100.

kemanfaatan dan bukan kenikmatan, alat tukarnya bukan emas ataupun perak, objek yang diperjualbelikan sudah diketahui sifat-sifatnya terlebih dahulu.

- 4). Menurut Imam Syafi'i jual beli pada prinsipnya praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhoan atau kerelaan antar dua orang yang bertransaksi.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Dalil dalam al-qur'an banyak yang membahas tentang jual beli diantaranya:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَنْخَبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ
حَرَّمَ الرِّبَا... (سورة البقرة: 275)

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri melainkan berdirinya orang yang kemasukan syaitan (lantaran) tekanan penyakit (gila). Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S.Al-Baqarah [2]: 275)

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً أَوْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ... (النساء:

29)

Artinya: “Kecuali dalam perdagangan (jual beli) yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu”. (Q.S.An-Nisa[4]: 29).

Hadis yang berkaitan dengan jual beli di antaranya yaitu:

عَنْ عُمَرَ وَ بِنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ
بَيْعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَلَا رَيْحَ مَا لَمْ يُضْمَنْ (رواه
ابن ماجه)

Artinya : “Rasulullah Saw. Bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik: Rasulullah Saw ketika itu menjawab: pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan) (H.R Ibnu Majah)”.

c. Rukun Dan Syarat Jual Beli

1). Rukun Jual Beli

- Penjual adalah orang pemilik harta yang dijual atau orang lain yang diberi kuasa untuk menjual barang tersebut.
- Pembeli adalah orang yang akan menerima barang yang dijual oleh pembeli.
- Objek yang diperjualbelikan.
- Sighat (ijab qabul) kesepakatan antara penjual dan pembeli. Ijab qabul sebaiknya perkataan yang mudah dipahami oleh keduanya.

2). Syarat Jual Beli

a). Subjek

Penjual dan pembeli sebaiknya dapat memenuhi syarat-syarat

dibawah ini untuk dapat melakukan transaksi jual beli secara sah:

- (1). Baligh, dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk
- (2). Berakal sehat, artinya kedua belah pihak yang bersangkutan tidak memiliki gangguan kejiwaan atau gila.
- (3). Kehendak sendiri, maksudnya adalah transaksi jual beli yang dilakukan tidak atas paksaan orang lain atau bahkan atas ancaman orang lain.
- (4). Suka sama suka, dapat juga dikatakan sebagai keridhaan antar kedua belah pihak.

b). Objek

- (1). Suci, objek yang diperjualbelikan bukan objek yang dilarang secara syara'.

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْمَيْتَةِ وَالْحَمَرِ
وَالْأَصْنَامِ

Artinya : “Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli bangkai, khamar dan patung (Muttafaq ‘alaih)”.

- (2). Barang yang diperjualbelikan adalah milik pribadi atau milik orang lain yang telah

mendapat kuasa untuk menjual barang tersebut.

- (3). Barang dapat diserahkan terimakan, maksudnya adalah barang yang diperjualbelikan bukan barang yang tidak dapat diberikan. Misal: ayam yang tidak dapat dipegang.
- (4). Barang tersebut jelas atau tidak gharar, maksudnya adalah barang tersebut dapat dilihat secara kasat mata dan sudah jelas bahwa dapat dimanfaatkan. Misal: menjual anak sapi yang masih dalam kandungan atau menjual singkong yang masih di dalam tanah.

c). *Sighat* (ijab qabul)

Ijab dan qabul sama dengan akad atau dengan penyebutan bahasa arab adalah *sighat*. Dalam suatu akad ada rukun dan syarat. Yang dimaksud rukun di dalam akad yaitu unsur yang diwajibkan ada, apabila tidak terdapat salah satu rukun. Syarat yang dimaksud adalah sifat yang harusnya ada dalam suatu rukun, seperti

contoh memiliki kemampuan untuk menyerahkan objek.⁶

d. Macam-Macam Jual Beli

Macam-macam jual beli dibagi kedalam beberapa segi oleh para ulama, diantaranya yaitu

1). Dilihat dari segi objek, yang mana dibagi kedalam tiga macam, yaitu:

a). Jual beli *mutbalaqah*

Jual beli *mutbalaqah* merupakan pertukaran antara jasa atau barang dengan uang.

b). Jual beli *Sharf*

Jual beli *sharf*, jual beli mata uang satu dengan mata uang yang lain. DSN- MUI mengatur jual beli antar mata uang ini dalam fatwa nya yaitu Fatwa DSN-MUI No28/DSN-MUI/III/2002.

c). Jual beli *muqayyadah*

Jual beli *muqayyadah* adalah jual beli dengan cara menjual barang untuk mendapatkan barang lain atau disebut dengan barter,

seperti menukar tas dengan baju.

d). Jual beli *fudhul*

Jual beli *fudhul* jual beli dengan objek bukan milik pribadi atau objek yang diperjualbelikan adalah milik orang lain dan tanpa izin.

2). Dilihat dari cara menetapkan harga dibagi ke dalam empat macam, yaitu:

a). Jual Beli *Musanwamah*

Jual beli *musanwamah* artinya tawar menawar dengan pihak penjual memberitahukan kepada pihak pembeli berapa persen keuntungan yang ia dapatkan dari penjualan suatu produk.⁷

b). Jual Beli *Amanah*,

Jual beli ini penjual memberitahukan modal dan keuntungan yang ia dapat dari penjualannya tersebut

c). Jual beli *muqayyadah*

Jual beli dengan sistem lelang. Bentuk jual beli di

⁶Oni Sahroni, M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada: 2016), h.25.

⁷Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang, Azkia Publisher, 2009), h. 27.

mana objek yang diperjualbelikan memiliki banyak peminat. Pembeli yang menawarkan harga paling tinggi, maka barang tersebut dapat ia miliki.

d). Jual beli *munaqadhab*

Jual beli ini kebalikan dari jual beli *muzayyadah*, dimana pembeli dengan penawaran terendah akan mendapatkan barang yang diperjualbelikan tersebut.

e. Jual Beli Yang Dilarang

1). Dilarang Sebab Objek

a). Jual beli yang objeknya dilarang oleh agama

Bahwasannya objek yang tidak boleh diperjualbelikan sudah jelas tertera dalam al-Qur'an, oleh sebab itu ia termasuk ke dalam jual beli yang terlarang. Seperti contoh jual beli babi, bangkai, *kehamr*, berhalal.⁸

b). Jual beli *gharar*

Yaitu jual beli yang objeknya memiliki kesamaran, jual beli yang objeknya terdapat kesamaran maka

hukumnya haram dengan alasan dapat merugikan salah satu pihak,⁹ seperti contoh seseorang yang membeli ikan dalam air, dianggap *gharar* karena objek yang akan dibeli tidak nyata.

c). Jual beli *majhul*

Yaitu jual beli yang objeknya tidak jelas. Pada praktiknya jual beli majhul ini dianggap tidak sah karena sering mendatangkan pertentangan antar kedua belah pihak, seperti contoh jual beli mantang yang masih tertimbun di tanah.¹⁰

d). Jual beli yang objeknya tidak dapat diserahkan

Jual beli ini termasuk jual beli yang dilarang karena dianggap tidak jelas. Seperti contoh jual beli burung yang terbang atau ikan dalam kolam.

e). Jual beli sperma binatang

⁹Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), h.55.

¹⁰Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Surabaya: Gemilang Publisher, 2019), h. 109.

⁸*Ibid.*, h. 78.

f). Jual beli anak binatang yang sedang dalam kandungan

g). Jual beli *mulamasab*

Jual beli *mulamasab* adalah jual beli dengan menyentuh, misalkan seseorang menyentuh kain, maka ia harus membeli kain tersebut. Jual beli semacam ini dilarang oleh *syara'* karena di dalamnya mengandung tipuan dan ditakutkan barang tersebut terdapat kecacatan.¹¹

h). Jual beli *muzabanah*

Jual beli *muzabanah* yaitu jual beli barang yang kering dengan barang yang basah dengan takaran yang sama.¹² Seperti contoh yaitu menjual padi yang basah dengan padi yang kering. Jual beli ini dilarang karena dapat merugikan pemilik padi yang kering, karena padi yang kering harga dan kualitas dan kuantitasnya lebih bagus jika dibandingkan dengan

yang basah. Jual beli *mubaqallab*

i). Jual beli *mukhadbarah*

Jual beli *mukhadbarah* ini sedikit berbeda dengan jual beli *mubaqallab*. Jual beli *mukhadbarah* adalah jual beli buah-buahan yang masih berada di pohon serta masih belum saatnya panen.

j). Jual beli *munabadzah*

Jual beli dengan praktik antar pembeli saling melempar barang yang sedang ia pegang, hingga terjadilah jual beli diantara mereka. Sama halnya dengan jual beli *mulamasab*, jual beli *munabadzah* ini dilarang karena mengandung tipuan di dalamnya.

2. Bai' Al- Wafa'

a. Pengertian Bai' Al-Wafa'

Secara etimologi *bai' al-wafa'* berasal dari dua bahasa arab *bai'* yang berarti jual beli dan *al-wafa'* artinya tenggang waktu.

Secara terminologi *Bai' al-wafa'* adalah praktik jual beli dengan hak membeli kembali objek yang diperjualbelikan dengan syarat dan tenggang waktu yang

¹¹Ardhito Bhinadi, *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 85.

¹²Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), h. 57.

telah disepakati kedua belah pihak.¹³

Bai' al-wafa' adalah sebagai jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba.¹⁴

Bai' al-wafa' merupakan jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa objek yang dijual dapat dibeli kembali oleh pihak penjual, apabila tenggang waktu yang telah mereka tentukan tiba, atau disebut juga sebagai persetujuan jual beli di mana penjual setuju untuk mengembalikan barang dengan harga yang sama.¹⁵

Dr. Nasrun Haroen juga mengatakan hal yang sama seperti dijelaskan secara terminologis, bahwasannya *bai' al-wafa'* ini dibatasi dengan tenggang waktu.

¹³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia, 2012), h.178.

¹⁴Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 93.

¹⁵Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah A-Z*, (Jakarta: PT Gramedia, 2011), h. 21.

Dua pihak yang bersangkutan mensyaratkan bahwa objek yang diperjualbelikan dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba.

Musthafa Ahmad Al-Zarqa' mengatakan "bahwa barang yang diperjualbelikan dalam *bai' al-wafa'* adalah objek yang tidak bergerak, seperti tanah, sawah, perumahan dan perkebunan".

Ulama fiqh mengungkapkan bahwa *bai' al-wafa'* adalah jual beli yang dilangsungkan oleh dua pihak yang kemudian diikuti dengan syarat bahwa objek yang dijual dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba.¹⁶

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat pasal yang mengatur tentang *bai' al-wafa'* yaitu Pasal 112 sampai 115.

Pasal 112

¹⁶Eka Nuraini Rachmawati, Ab Mumin bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktikanya Di Pasar Modal Indonesia", *Jurnal Al-'Adalah*, Vol XII No.4, (Desember 2015), h.796.

- 1). Dalam jual beli yang bergantung pada hak penebusan, penjual dapat uang seharga barang yang dijual dan menuntut barangnya dikembalikan.
- 2). Pembeli sebagaimana diatur dalam ayat (1) berkewajiban mengembalikan barang dan menuntut uangnya kembali seharga barang itu.

Pasal 113

Barang dalam jual beli yang bergantung pada hak penebusan tidak boleh dijual kepada pihak lain, baik oleh penjual maupun oleh pembeli, kecuali ada kesepakatan di antara para pihak.

Pasal 114

- 1) Kerugian barang dalam jual beli dengan hak penebusan adalah tanggung jawab pihak yang menguasainya.
- 2) Penjual dalam jual beli dengan hak penebusan berhak untuk membeli kembali atau tidak terhadap barang yang telah rusak.

Pasal 115

Hak membeli kembali dalam *bai' al-wafa'* dapat diwariskan.

Ditegaskan bahwa *bai' al-wafa'* adalah praktik jual beli, pembeli dengan bebas dapat memanfaatkan barang dan mengambil manfaatnya, namun pembeli tidak diperbolehkan untuk menjual barang tersebut kepada orang lain, karena barang jaminan yang berada di tangan pemberi utang merupakan jaminan utang selama tenggang waktu yang telah disepakati.¹⁷

b. Sejarah *Bai' Al-Wafa'*

Bai' al-wafa' pertama kali muncul di Balkh dan Bukhara. *Bai' al-wafa'* merupakan perpaduan dari dua akad, yaitu multi-akad (hybrid) yang kemudian tercetuslah *bai' al-wafa'* di Balkh dan Bukhara.¹⁸ Dikatakan bahwa *bai' al-wafa'* bermula pada kebutuhan masyarakat. Pada waktu itu masyarakat menerapkan jual beli semacam ini guna untuk menghindarkan diri dari riba atas pinjam meminjam. Masyarakat Balkh

¹⁷Ubaidillah, "Tinjauan Istihsan Terhadap *Bai' al-Wafa'* di Baitul Mal Wa Tamwil Sidogiri Cabang Bondowoso", *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, Vol 2 No.2 (Oktober 2018), h. 154.

¹⁸Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 113.

dan Bukhara dulunya sering mengadakan pinjam meminjam kepada orang kaya, dan orang kaya akan mau meminjamkan uangnya kepada mereka yang tidak punya uang dengan syarat pada waktu pengembalian ada uang tambahan. Oleh sebab itu, masyarakat mulai menerapkan *bai' al-wafa'*.

c. Rukun Dan Syarat *Bai' Al-Wafa'*

Jual beli yang diperbolehkan harus sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Adapun rukun dan syarat *bai' al-wafa'* sama dengan rukun dan syarat jual beli pada umumnya. Adapun yang menjadi rukun yaitu adanya pihak-pihak yang berakad seperti penjual dan pembeli, adanya objek akad dan sighat (pernyataan ijab dan qabul). Syarat yang ada di dalam *bai' al-wafa'* juga sama dengan syarat yang terdapat dalam jual beli pada umumnya.

d. Hukum *Bai' Al-Wafa'*

Hukum *bai' al-wafa'* menurut pandangan ulama diantaranya yaitu:

- 1). Hanafiyah berpendapat *bai' al-wafa'* adalah sah, mereka berpendapat bahwa *bai' al-wafa'* sama akadnya dengan gadai, maka harus memakai hukum gadai. Hal yang membedakan *bai' al-wafa'* dengan gadai hanya dari sisi pemanfaatan ojeknya saja.
- 2). Menurut Mutaakhirin dari Hanafiyah dan Syafi'iyah, mereka berpendapat bahwa hukum *bai' al-wafa'* sah. Karena pada dasarnya jual beli adalah hal yang diperbolehkan, sedangkan penyebutan syarat di dalam *bai' al-wafa'* tidak merusak akad karena dilakukan di luar akad. Praktik *bai' al-wafa'* ini telah dikenal masyarakat untuk kebutuhan mereka dan untuk menghindari praktik riba.
- 3). Syafi'i tidak memperbolehkan praktik *bai' al-wafa'*, menurutnya di dalam jual beli tidak diperbolehkan ada syarat bahwa objek yang sudah dijual akan dibeli kembali pada waktu kesepakatan, sebab yang demikian adalah sama halnya praktik jual beli

denga syarat, dan mereka mengatakan bahwa *bai' al-wafa'* akadnya sama dengan akad gadai

Kitab Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 112-115 menyebutkan bahwa *bai' al-wafa'* adalah jual beli yang bergantung pada hak penebusan, dimana pihak penjual dapat membeli kembali objek yang telah dijual kepada pembeli pada waktu dan harga yang telah mereka sepakati. Barang yang menjadi objek jual beli tidak dapat dijual ke pihak lain.

Disebutkan di dalam fatwa DSN No: 94/DSN-MUI/IV/2012 tentang Repo Surat Berharga Syariah (SBS) Berdasarkan Prinsip Syariah akadnya diakui sebagai akad yang sah. Di dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa 1) Transaksi Repo SBS adalah transaksi penjualan surat berharga syariah oleh suatu lembaga Keuangan Syariah kepada Lemabaga Keuangan Syariah lain atau kepada lembaga konvensional dan sebaliknya dengan janji pembelian kembali oleh penjual pada masa yang

akan datang 2) Surat berharga syariah adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, baik oleh pemerintan maupun korporasi, sebagai bukti penyertaan atas kepemilikan aset surat berharga syariah, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

C. Analisis

1. Praktik *Bai' Al-Wafa'* di Masyarakat

Bai' al-wafa' merupakan jual beli yang secara keseluruhan teorinya sama dengan jual beli pada umumnya, yang membedakan hanya di dalam *bai' al-wafa'* penjual dan pembeli sepakat untuk objek yang diperjualbelikan tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang telah disepakati tiba. Apabila waktu yang telah disepakati tiba, dan penjual belum dapat membeli kembali objeknya maka kedua pihak dapat membuat kesepakatan baru untuk dapat dijual kembali pada waktu yang telah ditentukan atau untuk dimiliki secara mutlak selamanya oleh pembeli. Kesepakatan harga dapat tetap dengan harga yang sebelumnya, atau dapat bisa juga harganya dinaikkan sesuai dengan

harga pasaran. Apabila dilihat dari segi ekonomi praktik *bai' al-wafa'* jarang dilakukan karena nominal yang terlalu besar sehingga banyak orang tidak dapat dengan mudah percaya dengan orang lain apabila sebelumnya tidak ada hubungan kekerabatan atau persaudaraan, sedangkan secara sosial *bai' al-wafa'* merupakan praktik jual beli yang menguntungkan kedua belah pihak yang bertransaksi dengan alasan pembeli juga tetap mendapatkan keuntungan dari objek yang menjadi barang dalam jual beli dengan cara mengolah atau memanfaatkan objek seperti contoh, jika objeknya sawah, maka pembeli dapat menggarap sawah tersebut dengan keuntungan sepenuhnya dan dengan tidak membagi keuntungan kepada pihak penjual, karena objek tersebut mutlak milik pembeli selama masa jual beli berlangsung. Praktik *bai' al-wafa'* merupakan praktik sosial dengan unsur tolong menolong antar sesama manusia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Siska dan bapak Joko bahwa praktik jual beli yang mereka jalankan adalah sama

dengan praktik *bai' al-wafa'* namun pada praktik yang dilaksanakan ibu Siska yang menjadi objek jual beli adalah objek yang bergerak, sedangkan dalam teori *bai' al-wafa'* yang menjadi objek jual beli adalah objek yang tidak bergerak seperti rumah, sawah, ladang atau kebun, serta lainnya objek tidak bergerak. Untuk praktik yang dijalankan oleh bapak Joko adalah praktik yang sesuai dengan teori *bai' al-wafa'*, objek yang diperjualbelikan merupakan objek tidak bergerak dan perjanjian keduanya diperkuat oleh kesepakatan akhir yang apabila bapak Joko tidak dapat membeli kembali sawah yang telah ia jual kepada bapak Sutris, maka sawah tersebut mutlak menjadi milik bapak Sutris tanpa dibatasi waktu. Kedua pihak yang bertransaksi mempraktikkan jual beli ini dengan alasan usur tolong menolong dan adanya rasa saling percaya di antara penjual dan pembeli.

2. Pandangan Pengurus MUI Provinsi Lampung Periode 2016-2021 Terhadap Hukum *Bai' Al-Wafa'*

Pada prinsipnya hukum dalam *muamalah* adalah *mubah*, kecuali ada

dalil yang melarangnya. *Bai' al-wafa'* bukan jual beli dengan syarat, karena praktik jual beli yang di dalamnya mengandung syarat dilarang oleh Allah dan Rasulullah. *Bai' al-wafa'* adalah jual beli yang kedua pihak yang bertransaksi sepakat untuk si penjual dapat membeli kembali objek yang diperjualbelikan ketika waktu yang telah disepakati tiba. Hanafiyah berpendapat bahwa praktik *bai' al-wafa'* adalah praktik yang akadnya sama dengan gadai, yang membedakan hanya dari segi pemanfaatan objeknya saja, bahwa si pembeli dapat memanfaatkan objek tersebut secara penuh pada waktu jual beli tersebut berlangsung. Sedangkan menurut Syafi'i, karena *bai' al-wafa'* adalah jual beli yang di dalamnya terdapat syarat.

Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 menjelaskan bahwa jual beli harus dilandaskan kedua belah pihak tidak ada paksaan untuk melaksanakan praktik jual beli. Ada beberapa sebab yang menjadikan hukum jual beli menjadi haram atau dilarang diantaranya yaitu adanya unsur paksaandari kedua belah pihak, objek yang diperjualbelikan

melanggar *syara'*, tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat dalam jual beli, mengandung *ghbarar* (ketidakjelasan) dalam jual beli, Allah juga melarang praktik jual beli yang di dalamnya mengandung unsur riba. Oleh sebab itu pihak-pihak yang akan bertransaksi harus mengetahui apa saja hal-hal yang dilarang oleh Allah untuk dipraktikkan dalam jual beli, sehingga menjadikan hukum jual beli tersebut halal dan sah.

Ulama bereda pendapat mengenai hukum *bai' al-wafa'*, ada yang mengatakan bahwa *bai' al-wafa'* adalah sah dan ada juga yang mengatakan *bai' al-wafa'* sebagai jual beli yang *fasid*. Menurut Hanafiyah *bai' al-wafa'* adalah gadai, yang membedakan keduanya hanya dari segi kebolehan pemanfaatan objek jual beli. Menurut *Mutuakbirin* dari golongan Hanafi dan Syafi'i berpendapat bahwa *bai' al-wafa'* adalah sah, karena penyebutan syarat yang terdapat dalam *bai' al-wafa'* dilakukan di luar akad. Sedangkan ulama Syafi'i tidak memperbolehkan praktik *bai' al-wafa'*, menurutnya di dalam jual beli tidak diperbolehkan ada syarat bahwa objek yang sudah

dijual akan dibeli kembali pada waktu kesepakatan, sebab yang demikian adalah sama halnya praktik jual beli dengan syarat, dan mereka mengatakan bahwa *bai' al-wafa'* akadnya sama dengan akad gadai, maka hukum *bai' al-wafa'* menurut Pengurus MUI Provinsi Lampung bahwa hukum *bai' al-wafa'* adalah boleh, jika dilihat dari sosial *bai' al-wafa'* ini adalah praktik yang saling menguntungkan kedua belah pihak, pihak pembeli mendapatkan objek yang selama berlakunya jual beli itu dimiliki secara mutlak, artinya pembeli dapat memanfaatkan dan dapat mendapatkan keuntungan dari objek tersebut, sedangkan pembeli mendapat sejumlah uang yang ia butuhkan. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa hukum *bai' al-wafa'* adalah boleh dan sah. Dijelaskan dalam fatwa MUI No: 94/DSN/MUIV/2014 tentang Repo Surat Berharga Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah mengatakan bahwa di dalam ketentuan Transaksi Repo disebutkan "Penjual SBS berjanji untuk membeli kembali SBS tersebut pada masa yang akan datang, dan pembeli juga berjanji untuk menjual kembali SBS

tersebut pada masa yang akan datang (saling berjanji/*Muwa'adah*). Unsur tolong menolong yang terdapat dalam jual beli ini menjadi lansadan kebolehan *bai' al-wafa'*.

C. Penutup

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan pada pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Dalam masyarakat sering terjadi praktik *bai' al-wafa'*, salah satunya terjadi dengan ibu Siska dan bapak Joko. Dalam praktiknya ibu Siska dan bapak Joko sudah melaksanakan praktik ini sesuai dengan praktik jual beli pada umumnya, tidak ada penambahan dana atau riba dalam transaksi yang mereka jalani, bahkan dalam praktiknya dipertegas dengan perjanjian akhir yang apabila penjual tidak dapat membeli kembali objek, maka sawah tersebut menjadi milik mutlak pembeli tanpa ada waktu yang menjadi batasan, dan apabila penjual tetap ingin membeli kembali sawah tersebut diluar waktu yang telah disepakati, maka harga yang ditetapkan dapat sama sesuai perjanjian awal atau dapat juga lebih dari harga tersebut atau

disesuaikan dengan harga pasaran saat itu.

2. Dari sembilan pengurus MUI Provinsi Lampung yang diwawancarai 8 di antaranya mengungkapkan bahwa hukum *bai' al-wafa'* adalah boleh, namun ada 1 pengurus yaitu bapak Ridwansyah dari komisi Ekonomi dan Pemberdayaan Umat yang mengatakan bahwa praktik *bai' al-wafa'* sebaiknya tidak dilakukan dengan alasan praktik tersebut dianggap tidak menguntungkan dalam segi ekonomi karena adanya batasan waktu kepemilikan. Sesuai dengan penetapan di dalam fatwa DSN MUI No: 94/DSN-MUI/IV/2014 tentang Repo SBS Berdasarkan Prinsip Syariah, juga diatur di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 112, 113, 114, dan 115 tentang *Bai' Al-Wafa'*. Hukum *bai' al-wafa'* dikatakan mubah karena praktik *bai' al-wafa'* merupakan praktik yang memiliki unsur tolong menolong, dimana pihak pembeli membantu penjual untuk mendapatkan dana yang ia butuhkan, sedangkan penjual mendapat objek yang dalam transaksi *bai' al-wafa'* objek tersebut dapat dimanfaatkan dan keuntungan yang ia dapat dari hasil

pemanfaatan objek tersebut adalah mutlak menjadi miliknya. Tidak hanya mementingkan keuntungan salah satu pihak saja, namun *bai' al-wafa'* merupakan jual beli dengan memiliki keuntungan untuk kedua belah pihak yang bertransaksi, sesuai dengan dasar jual beli dalam Q.S fatir ayat 29 “mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi”.

D. Daftar Pustaka

- Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 26.
- Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 93.
- Ardhito Bhinadi, *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 85.
- Eka Nuraini Rachmawati, Ab Mumin bin Ab Ghani, “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktikanya Di Pasar Modal Indonesia”, *Jurnal Al-Adalah*, Vol XII No.4, (Desember 2015), h.796.
- Khumedi Ja'far., *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Surabaya: Gemilang Publisher, 2019),h. 100.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 101.
- Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 113.
- Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 10.

- Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah A-Z*, (Jakarta: PT Gramedia, 2011), h. 21.
- Oni Sahroni, M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada: 2016), h.25.
- Sarmanu, *Metodologi Penelitian*, (Surabaya: Airlangga, 2017), h. 45.
- Ubaidillah, “Tinjauan Istihsan Terhadap Bai’ al-Wafa’ di Baitul Mal Wa Tamwil Sidogiri Cabang Bondowoso”, *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, Vol 2 No.2 (Oktober 2018), h. 154.
- Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), h.55.
- Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang, Azkia Publisher, 2009), h. 27.